



IMPLEMENTASI PERMOHONAN KUNJUNGAN ONLINE MELALUI APLIKASI SIMONO DALAM UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG

Oleh

Meria Noti Priyangan¹, Tiris Sudrartono²

^{1,2}Program Studi Manajemen Bisnis, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia

E-mail: ¹merianotip1905@gmail.com, ²tiris.sudrartono@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how effective the use of this application is to support performance at the Class II Bandung Child Special Development Institute (LPKA), as well as to find out what efforts can improve the performance of using the Simono application to find solutions to these problems. The research method used is a qualitative method. In this study the authors conducted a field study, namely the authors conducted interviews and direct observations with the information and system development section at the Class II Child Special Development Institute (LPKA) Bandung. The results showed that there were problems that arose in the Simono application which often occurred in the system request for an online visit. Advice from the author based on observations, it is best if the Class II Bandung Child Special Development Institute (LPKA) needs to re-evaluate the system in the Simono application whether its use is effective or needs to be improved again, so that its use can function properly and accurately according to the purpose use.

Keywords: *Application for Online Visits, Administrative Order*

PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana atau sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai pemberian arahan dan batas serta yang berdasarkan Pancasila, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik dan patuh.

Narapidana pada hakikatnya adalah manusia yang kehilangan kemerdekaan, akan tetapi narapidana memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Narapidana juga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu di dalam lapas maupun setelah keluar dari lapas dalam artian selesai menjalani hukuman. Narapidana sebagai bagian dari warga Indonesia walaupun telah melanggar hukum namun masih memiliki

hak yang sama dalam menikmati pendidikan yang bermutu atau berkualitas. (Sarburn 2022., n.d.)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ayat 1 pasal 3, menyebut bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau disebut dengan Lapas ini merupakan tempat pembinaan untuk menaungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut (Hui Bandar Lampung & Syahreza Arriatama, 2019) Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana, merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses bersosialisasi narapidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan,